



**PUTUSAN**

Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Mtr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hamrullah
2. Tempat lahir : Nyiur Lembang
3. Umur/Tanggal lahir : 33/5 Maret 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Nyiur Lembang Desa Jembatan Gantung  
Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Hamrullah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 7 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 22 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 22 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HAMRULLAH bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan luka berat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) dan ayat (3) sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam

tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna biru hitam Nopol DR 5575

HD dan STNK atas nama Mahdi Zen;

Dikembalikan kepada saksi Ibrahim Zen

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Kijang Super warna abu metalik Nopol DR 1343 AI dan STNK atas nama Saparudin serta SIM

A atas nama Hamruilah;

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon untuk keringanan hukuman, mengakui segala perbuatannya, merasa menyesal, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Kesatu:**

Bahwa ia terdakwa HAMRULLAH pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2019 sekitar jam 11.15 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2019 bertempat di Jalan Raya Gangga Desa Genggelang Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban yaitu PATIMAH dan SYIRRIN ALIYAH meninggal dunia perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya terdakwa dengan mengendarai kendaraan Toyota Kijang Super warna abu metalik Nopol DR 1343 AI melaju dari Desa Gondang menuju ke Desa Bayan atau dari selatan ke utara dengan membawa 4 (empat) orang penumpang. Saat melintas di Jalan Raya Gangga dengan kondisi jalan lurus beraspal dan dua jalur, dengan kecepatan sekitar 70 – 80 km/jam terdakwa kemudian menyalip sepeda motor yang melaju didepannya hingga kendaraan terdakwa melaju dijalur sebelah kanan atau timur as jalan. Saat kendaraan yang dikemudikan terdakwa berada di timur as jalan, dari arah berlawanan melintas

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Mtr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



kendaraan truck sehingga terdakwa membanting kemudi kendaraannya ke kiri atau ke barat as jalan hingga roda bagian kiri dari kendaraan terdakwa keluar dari badan jalan. Terdakwa kemudian membanting kemudi kendaraannya ke kanan agar roda kiri kendaraannya kembali ke jalan namun karena kecepatan terdakwa cukup tinggi sehingga kedua roda kiri terangkat dan kendaraan yang dikemudikan terdakwa menjadi oleng dan melaju ke kanan atau ke timur as jalan dengan laju yang tidak terkendali hingga menabrak sepeda motor Suzuki Spin warna biru hitam Nopol DR 5575 HD yang dikendarai oleh PATIMAH berboncengan dengan kedua anaknya yaitu SYIRRIN ALIYAH dan MUTIYA AQILA yang datang dari arah utara. Titik benturan terjadi di sebelah kanan atau timur as jalan dimana bagian depan kendaraan yang dikemudikan terdakwa mengenai bagian depan sepeda motor yang dikemudikan oleh PATIMAH;

Akibat kecelakaan tersebut PATIMAH mengalami patah tulang paha kanan dan luka di kepala dan SYIRRIN ALIYAH mengalami distensi pada perut dan keduanya meninggal dunia sebagaimana diuraikan dalam visum et repertum Nomor : 445 / 506 / PKM.G/XI/2019 tanggal 16 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh dr. I Gede Sumertana Jaya, dokter pada Puskesmas Gangga;

Bahwa ketika menyalip kendaraan yang ada didepannya terdakwa seharusnya memperhatikan ada atau tidaknya kendaraan lain yang melaju dari arah berlawanan guna memastikan ada jarak yang cukup untuk menyalip dan saat roda kendaraannya melaju di luar badan jalan terdakwa seharusnya mengurangi kecepatan kendaraannya dan menunggu posisi yang tepat untuk mengembalikan laju roda kendaraannya ke jalan akan tetapi meskipun terdakwa mengetahui hal tersebut namun terdakwa tidak melakukannya sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan PATIMAH dan SYIRRIN ALIYAH meninggal dunia;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU. No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

**DAN**

**Kedua:**

Bahwa ia terdakwa HAMRULLAH pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan kesatu karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban yaitu MUTIYA AQILA luka berat perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya terdakwa dengan mengendarai kendaraan Toyota Kijang Super warna abu metalik Nopol DR 1343 AI melaju dari Desa Gondang menuju ke

*Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Mtr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bayan atau dari selatan ke utara dengan membawa 4 (empat) orang penumpang. Saat melintas di Jalan Raya Gangga dengan kondisi jalan lurus beraspal dan dua jalur, dengan kecepatan sekitar 70 – 80 km/jam terdakwa kemudian menyalip sepeda motor yang melaju didepannya hingga kendaraan terdakwa melaju dijalur sebelah kanan atau timur as jalan. Saat kendaraan yang dikemudikan terdakwa berada di timur as jalan, dari arah berlawanan melintas kendaraan truck sehingga terdakwa membanting kemudi kendaraannya ke kiri atau ke barat as jalan hingga roda bagian kiri dari kendaraan terdakwa keluar dari badan jalan. Terdakwa kemudian membanting kemudi kendaraannya ke kanan agar roda kiri kendarannya kembali ke jalan namun karena kecepatan terdakwa cukup tinggi sehingga kedua roda kiri terangkat dan kendaraan yang dikemudikan terdakwa menjadi oleng dan melaju ke sebelah kanan atau timur as jalan dengan laju yang tidak terkendali hingga menabrak sepeda motor Suzuki Spin warna biru hitam Nopol DR 5575 HD yang dikendarai oleh PATIMAH berboncengan dengan kedua anaknya yaitu SYIRRIN ALIYAH dan MUTIYA AQILA yang datang dari arah utara. Titik benturan terjadi di sebelah kanan atau timur as jalan dimana bagian depan kendaraan yang dikemudikan terdakwa mengenai bagian depan sepeda motor yang dikemudikan oleh PATIMAH;

Akibat kecelakaan tersebut MUTIYA AQILA mengalami patah tulang pada lengan kanan sebagaimana diuraikan dalam visum et repertum Nomor : 445 / 506 / PKM.G/XI/2019 tanggal 16 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh dr. I Gede Sumertana Jaya, dokter pada Puskesmas Gangga;

Bahwa ketika menyalip kendaraan yang ada didepannya terdakwa seharusnya memperhatikan ada atau tidaknya kendaraan lain yang melaju dari arah berlawanan guna memastikan ada jarak yang cukup untuk menyalip dan saat roda kendaraannya melaju di luar badan jalan terdakwa seharusnya mengurangi kecepatan kendaraannya dan menunggu posisi yang tepat untuk mengembalikan laju roda kendaraannya ke jalan akan tetapi meskipun terdakwa mengetahui hal tersebut namun terdakwa tidak melakukannya sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan MUTIYA AQILA mengalami luka berat;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (3) UU. No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Mtr



1. **Saksi Ibrahim Zen** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan masalah kecelakaan;
- Bahwa yang mengalami kecelakaan adalah istri Saksi yang bernama Fatimah dan 2 (dua) orang anak Saksi yang bernama Mutiya Aqila dan Syirrin Aliyah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 sekitar jam 11.15 Wita bertemoat di Jalan Raya Gangga Desa Ganggalang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa sebelumnya istri Saksi yang bernama Fatimah membonceng anak Saksi yang bernama Syirrin Aliyah umur 1 tahun dan Mutiya Aqila umur 7 tahun dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Spin warna biru hitam Nopol DR 5575 HD berangkat dari rumah untuk pergi arisan dan melaju ke arah Utara, tidak lama setelah istri Saksi keluar dari rumah, Saksi mendengar suara benturan yang berjarak sekitar 50 meter dari rumah Saksi sehingga Saksi keluar untuk melihatnya;
- Bahwa setelah Saksi tiba di lokasi, ternyata istri dan anak-anak Saksi yang menjadi korban kecelakaan;
- Bahwa lawan kecelakaan sepeda motor yang dikendarai oleh istri Saksi adalah mobil kijang warna metalik dengan Nomor Polisi DR 1343 AI yang saat itu masih ada di tempat kejadian dalam posisi terbalik;
- Bahwa saat di lokasi Saksi melihat istri dan anak-anak Saksi tergeletak di jalan dan saat itu Saksi melihat istri Saksi mengalami luka pada wajah dan kepala serta tidak bergerak, begitu juga anak Saksi yang bernama Syirrin Aliyah juga tidak bergerak, sedangkan Mutiya Aqilah mengalami patah lengan kanan;
- Bahwa kemudian Saksi langsung menolong istri dan anak-anak Saksi dengan membawanya ke Puskesmas Gangga, namun dari pihak Puskesmas memberitahukan bahwa istri dan anak Saksi yang bernama Syirrin Aliyah sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti bagaimana kecelakaan tersebut terjadi;
- Bahwa anak Saksi yang bernama Mutiya Aqila masih menjalani rawat jalan karena masih pemasangan pen di lengan kanannya yang patah;
- Bahwa antara Saksi dengan keluarga Terdakwa sudah membuat perdamaian dan dari keluarga Terdakwa ada memberikan uang tali asih sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan juga membiayai perbaikan sepeda motor Saksi;
- Bahwa Saksi telah mengikhhlaskan kepergian istri dan anak Saksi;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

**2. Saksi Romi** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 sekitar jam 11.15 Wita bertempat di Jalan Raya Gangga Desa Genggelang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut antara kendaraan Toyota Kijang warna abu metalik dengan Nomor Polisi DR 1343 AI dengan sepeda motor Suzuki Spin warna biru hitam Nopol DR 5575 HD;
- Bahwa saat kejadian kendaraan Toyota Kijang membawa penumpang 4 orang termasuk saksi dan saat itu saksi duduk disamping Terdakwa selaku sopir dari kendaraan kijang;
- Bahwa kendaraan Toyota Kijang melaju dari Desa Gondang menuju ke Desa Bayan atau dari selatan ke utara;
- Bahwa saat melintas di Jalan Raya Gangga dengan kondisi jalan lurus beraspal dan dua jalur, dengan kecepatan sekitar 70 - 80 km/jam terdakwa menyalip sepeda motor yang ada didepan dan saat kendaraan terdakwa berada di timur as jalan, dari arah berlawanan melintas kendaraan truck sehingga terdakwa membanting kemudi kendaraannya ke kiri atau ke barat as jalan hingga roda bagian kiri dari kendaraan terdakwa keluar dari badan jalan;
- Bahwa setelah itu terdakwa membanting kemudi kendaraannya ke kanan agar roda kiri kendarannya kembali ke jalan namun karena kecepatan terdakwa cukup tinggi sehingga kedua roda kiri terangkat dan kendaraan yang dikemudikan terdakwa menjadi oleng dan melaju ke sebelah kanan atau timur as jalan dengan laju yang tidak terkendali hingga menabrak sepeda motor Suzuki Spin warna biru hitam yang datang dari arah utara yang dikendarai oleh seorang ibu dengan membonceng dua anaknya;
- Bahwa titik benturan terjadi di sebelah kanan atau timur as jalan dimana bagian depan kendaraan yang dikemudikan terdakwa mengenai bagian depan sepeda motor Suzuki Spin;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut pengemudi sepeda motor dan seorang anaknya meninggal dunia dan seorang lagi mengalami patah tangan kanan;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti surat yakni sebagai berikut:

*Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan hasil *Visum et Repertum* Nomor: 445/506/PKM.G/XI/2019 tertanggal 16 November 2019 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Gangga, Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 sekitar jam 11.15 Wita bertempat di Jalan Raya Gangga, Desa Ganggalang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara;

- Bahwa awalnya Terdakwa dengan mengendarai kendaraan Toyota Kijang warna abu metalik Nomor Polisi DR 1343 AI melaju dari Desa Gondang menuju ke Desa Bayan atau dari Selatan ke Utara dengan membawa 4 orang penumpang saat melintas di Jalan Raya Gangga dengan kondisi jalan (lurus beraspal dan dua jalur, dengan kecepatan sekitar 70 - 80 km/jam Terdakwa menyalip sepeda motor yang ada di depan dan saat kendaraan Terdakwa berada di timur as jalan, dari arah berlawanan melintas kendaraan truck sehingga Terdakwa membanting kemudi kendaraannya ke kiri atau ke barat as jalan hingga roda bagian kiri dari kendaraan Terdakwa keluar dari badan jalan;

- Bahwa setelah itu Terdakwa membanting kemudi kendaraannya ke kanan agar roda kiri kendaraannya kembali ke jalan namun karena kecepatan mobil Terdakwa cukup tinggi sehingga kedua roda kiri terangkat dan kendaraan yang Terdakwa kemudikan menjadi oleng dan melaju ke sebelah kanan atau timur as jalan dengan laju yang tidak terkendali hingga menabrak sepeda motor Suzuki Spin warna biru hitam Nopol DR 5575 HD yang datang dari arah utara yang dikendarai oleh seorang ibu dengan membonceng dua anaknya;

- Bahwa titik benturan terjadi di sebelah kanan atau timur as jalan dimana bagian depan kendaraan yang Terdakwa kemudikan mengenai bagian depan sepeda motor Suzuki Spin;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut pengemudi sepeda motor dan seorang anaknya meninggal dunia dan seorang lagi mengalami patah tangan kanan;

- Bahwa ketika menyalip kendaraan yang ada didepan kendaraan yang Terdakwa kemudikan, Terdakwa seharusnya memperhatikan ada atau tidaknya kendaraan lain yang melaju dari arah berlawanan guna memastikan ada jarak yang cukup untuk menyalip;

- Bahwa Terdakwa sudah lama bisa mengemudi dan memiliki Sim A;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna biru hitam dengan Nomor Polisi DR 5575 HD dan STNK atas nama Mahdi Zen;
2. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Kijang Super warna abu metalik dengan Nomor Polisi DR 1343 AI dan STNK atas nama Saparudin serta SIM A atas nama Hamrullah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian dilihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang juga telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan Saksi Romi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di dalam Berita Acara Penyidikan karena Saksi Romi tersebut berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Dusun Nyiur Lembang Wilayah Desa Jembatan Gantung, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat yang menerangkan bahwa Saksi Romi tersebut sedang berada di Luar Negeri yakni Malaysia, sehingga dalam hal ini Saksi Romi tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan sebagai Saksi di persidangan;

Menimbang, oleh karena keterangan Saksi Romi dalam Berita Acara Penyidikan yang dibacakan di persidangan, maka sesuai dengan Pasal 162 KUHAP telah memberikan pengecualian bagi ketentuan bahwa keterangan Saksi harus diberikan di depan persidangan, bahwa Pasal 162 ayat (1) KUHAP dapat membacakan keterangan Saksi dalam tahap Penyidikan yakni Berita Acara Saksi jika Saksi yang bersangkutan berhalangan untuk hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka sesuai dengan ketentuan Pasal 162 ayat (2) KUHAP yakni jika keterangan Saksi tersebut telah diberikan dibawah sumpah maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang, oleh karenanya menurut hemat Majelis Hakim mengenai keterangan Saksi Romi yang dibacakan di persidangan tersebut merupakan alat bukti keterangan Saksi sebagaimana ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi dari Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 185 KUHAP sehingga terhadap keterangan Saksi yang hadir dan dibacakan keterangannya dipersidangan akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam merumuskan fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 sekitar jam 11.15 Wita bertempat di Jalan Raya Gangga Desa Genggelang, Kecamatan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Gangga, Kabupaten Lombok Utara telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan roda dua yakni sepeda motor merk Suzuki Spin warna biru hitam Nomor Polisi DR 5575 HD yang saat itu dikendarai oleh Fatimah yang membawa anak-anaknya yakni Mutiya Aqila dan Syirrin Aliya dengan kendaraan roda empat merk Toyota Kijang warna abu metalik Nomor Polisi DR 1343 AI yang dikendarai oleh Terdakwa Hamrullah;

- Bahwa saat itu mobil tersebut melaju dari Desa Gondang menuju ke Desa Bayan atau dari Selatan ke Utara dengan membawa 4 (empat) orang penumpang termasuk Saksi didalamnya dan saat itu Saksi duduk di samping Terdakwa selaku orang yang mengendarai mobil tersebut;

- Bahwa saat mobil tersebut melintas di Jalan Raya Gangga dengan kondisi jalan lurus beraspal dua jalur dengan kecepatan sekitar 70-80 km/jam Terdakwa menyalip sepeda motor yang ada di depan dan saat mobil Terdakwa berada di timur as jalan, dari arah berlawanan melintas kendaraan truck sehingga Terdakwa membanting kemudi kendaraannya ke kiri atau ke barat as jalan sehingga membuat roda bagian kiri dari mobil Terdakwa sampai keluar dari badan jalan;

- Bahwa kemudian agar roda kiri kendaraan Terdakwa kembali ke jalan, Terdakwa membanting kemudi kendaraannya ke kanan jalan, namun oleh karena kecepatan kendaraan Terdakwa cukup tinggi sehingga kedua roda kiri terangkat dan kendaraan yang dikemudikan Terdakwa menjadi oleng dan melaju ke sebelah kanan atau timur as jalan dengan laju yang tidak terkendali hingga menabrak sepeda motor Suzuki Spin warna biru hitam yang datang dari arah utara yang saat itu dikendarai Fatimah dengan membonceng anak-anaknya yakni Mutiya Aqila dan Syirrin Aliya;

- Bahwa titik benturan terjadi di sebelah kanan atau timur as jalan dimana bagian depan kendaraan yang dikemudikan Terdakwa mengenai bagian depan sepeda motor Suzuki Spin;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut pengemudi sepeda motor yakni Fatimah dan seorang anaknya yang bernama Syrrin Aliya meninggal dunia dan seorang anaknya lagi yang bernama Mutiya Aqila menjalani rawat jalan karena masih pemasangan pen di lengan kanannya karena mengalami patah tangan kanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat



(4) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum dan pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Hamrullah** dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, serta Saksi-saksi juga telah membenarkan bahwa Terdakwa yang hadir di persidangan adalah Terdakwa atas nama **Hamrullah**;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa, maka dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

**Ad.2. Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kealpaan atau kelalaian adalah apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan perbuatan itu menimbulkan suatu akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, maka walaupun perbuatan itu tidak dilakukan dengan sengaja, orang itu harus berbuat secara lain, hingga tidak menimbulkan akibat yang dilarang atau sama sekali tidak melakukan perbuatan itu. Didalam undang-undang hukum pidana tidak memberikan perumusan tentang apa yang dimaksudkan dengan culpa, tetapi menurut Memorie Van Toelichting yang dimaksud dengan kelalaian adalah kekurangan pemikiran yang diperlukan (*gebrekken het nodige denken*), kekurangan pengetahuan / pengertian yang diperlukan (*gebrek aan de nodige kennis*), kekurangan dalam kebijaksanaan yang diperlukan;



Menimbang, bahwa kelalaian atau culpa mempunyai sifat-sifat atau ciri-cirinya sengaja melakukan suatu tindakan yang ternyata salah karena menggunakan ingatan/otaknya secara salah, seharusnya ia menggunakan ingatannya (sebaik-baiknya), tetapi ia tidak digunakan. Dengan perkataan lain ia telah melakukan suatu tindakan (aktif atau pasif) dengan kurang kewaspaan yang diperlukan dan pelaku dapat memperkirakan akibat yang akan terjadi tetapi merasa dapat mencegahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi MA RI No. 1104K/Pid/1990, tanggal 27 Februari 1993, dalam "kealpaan" mengandung 2 (dua) syarat, yaitu :

1. Bila dengan melakukan sesuatu perbuatan itu seseorang kurang hati-hati atau kurang waspada;;
2. Akibat yang ditimbulkan karena kurang hati-hatinya itu harus dapat dibayangkan atau diduga terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 23 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 24 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa bermula dari kendaraan roda empat merk Toyota Kijang warna abu metalik Nomor Polisi DR 1343 AI yang dikendarai oleh Terdakwa Hamrullah melaju dari Desa Gondang menuju ke Desa Bayan atau dari Selatan ke Utara dengan membawa 4 (empat) orang penumpang;

Menimbang, bahwa saat mobil tersebut melintas di Jalan Raya Gangga dengan kondisi jalan lurus beraspal dua jalur dengan kecepatan sekitar 70-80 km/jam Terdakwa menyalip sepeda motor yang ada di depan dan saat mobil Terdakwa berada di timur as jalan, dari arah berlawanan melintas kendaraan truck sehingga Terdakwa membanting kemudi kendaraannya ke kiri atau ke



barat as jalan sehingga membuat roda bagian kiri dari mobil Terdakwa sampai keluar dari badan jalan. Kemudian agar roda kiri kendaraan Terdakwa kembali ke jalan, Terdakwa membanting kemudi kendaraannya ke kanan jalan, namun oleh karena kecepatan kendaraan Terdakwa cukup tinggi sehingga kedua roda kiri terangkat dan kendaraan yang dikemudikan Terdakwa menjadi oleng dan melaju ke sebelah kanan atau timur as jalan dengan laju yang tidak terkendali hingga menabrak sepeda motor Suzuki Spin warna biru hitam Nomor Polisi DR 5575 HD yang datang dari arah utara yang saat itu dikendarai oleh Fatimah dengan membonceng anak-anaknya yakni Mutiya Aqila dan Syirrin Aliya, sehingga akibat dari kelalaian Terdakwa mengendarai kendaraan bermotor roda empat telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 sekitar jam 11.15 Wita bertempat di Jalan Raya Gangga Desa Ganggalang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut maka sub unsur "Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" telah terpenuhi sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;**

Menimbang, bahwa mengakibatkan orang lain maksud dari matinya tersebut adalah telah terjadi karena perbuatan yang dilakukan secara kurang hati-hati dan tidak dikehendaki;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, mati orang disini tidak dimaksud sama sekali oleh Terdakwa akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat daripada kurang hati-hati atau lalainya Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan akibat dari kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut menyebabkan korban Fatimah dan anaknya yang bernama Syrin Aliya meninggal dunia sesuai dengan Laporan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 445/506/PKM.G/XI/2019 tertanggal 16 November 2019 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Gangga, Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Mengakibatkan orang lain meninggal dunia" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dari sub unsur kedua sampai dengan sub unsur ketiga dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan kumulatif kesatu telah terpenuhi, sedangkan terpenuhinya unsur pertama tergantung dari terpenuhinya unsur dibawahnya, maka dengan terpenuhinya sub unsur kedua sampai dengan sub unsur ketiga maka unsur pertama yaitu unsur "Setiap Orang" juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi,



maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) UU. No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Dengan korban luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur "Setiap orang" telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan unsur dakwaan kesatu diatas, maka sub unsur "Setiap orang" dalam dakwaan kedua telah terpenuhi pula;

**Ad.2. Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;**

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur "Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan unsur dakwaan kesatu diatas, dan untuk mempertimbangkan sub unsur kedua dalam unsur dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka sub unsur "Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" dalam dakwaan kedua dalam sub unsur kedua telah terpenuhi pula;

**Ad.3. Dengan korban luka berat;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat dijelaskan dalam penjelasan Pasal 229 ayat (4) tentang Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu luka yang mengakibatkan korban mengalami jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan, kehilangan salah satu pancaindra, menderita cacat berat atau lumpuh, terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan, dan luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan akibat dari kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut menyebabkan korban yang bernama Mutiya Aqila mengalami patah pada lengan kanan sesuai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan laporan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 445/506/PKM.G/XI/2019 tertanggal 16 November 2019 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Gangga, Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Mutiya Aqila;

Menimbang, bahwa akibat dari kecelakaan tersebut korban Mutiya Aqila sampai saat ini masih menjalani perawatan karena masih dalam tahap pemasangan pen di lengan kanannya yang patah;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Dengan korban luka berat" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (3) UU. No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna biru hitam dengan Nomor Polisi DR 5575 HD dan STNK atas nama Mahdi Zen yang telah disita dari Saksi Ibrahim Zen, maka **Dikembalikan kepada Saksi Ibrahim Zen;**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Kijang Super warna abu metalik dengan Nomor Polisi DR 1343 AI dan STNK atas nama Saparudin serta SIM A atas nama Hamrullah yang telah disita dari Terdakwa Hamrullah, maka **Dikembalikan kepada Terdakwa Hamrullah;**

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satjipto Rahardjo, S.H., Negara harus memperhatikan hukum yang hidup di dalam masyarakat (*Law and Society*) dan juga merasakan substansi moral yang hidup di dalam masyarakat (*Law and Morality*);

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H. dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Progresif*" menyatakan Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan untuk mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia;

Menimbang, bahwa menurut Bismar Siregar menyatakan bahwa penegakan hukum harus lebih mengutamakan penegakan keadilan daripada penegakan hukum, karenanya Bismar Siregar berpendapat adegium yang berbunyi setiap pelanggaran hukum harus di hukum selayaknya diganti menjadi setiap perbuatan yang melanggar hukum seyogyanya dihukum;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. H. Muladi, S.H., tujuan pemidanaan dalam teori relatif, bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventive*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventive*) yang ditujukan ke masyarakat;

Menimbang, bahwa sebagai makhluk Tuhan yang Maha Pencipta, kita semua seharusnya menyadari bahwa kita memiliki keterbatasan dalam menemukan kebenaran dan keadilan yang hakiki dan sejati hanya ada dan terletak pada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana di bawah ini yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif, dan edukatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, pada akhirnya Majelis Hakim harus memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa dalam menegakkan "*The rule of law*" di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Kelalaian Terdakwa dalam berkendara telah mengakibatkan korban Fatimah dan Syrrin Aliyah meninggal dunia, serta Mutiya Aqila mengalami luka berat;

Keadaan yang meringankan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Antara Terdakwa dengan pihak keluarga korban telah melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 310 ayat (3) dan (4) UU. No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hamrullah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan korban luka berat" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif ke-satu dan ke-dua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna biru hitam dengan Nomor Polisi DR 5575 HD dan STNK atas nama Mahdi Zen;

### **Dikembalikan kepada Saksi Ibrahim Zen**

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Kijang Super warna abu metalik dengan Nomor Polisi DR 1343 AI dan STNK atas nama Saparudin serta SIM A atas nama Hamrullah;

### **Dikembalikan kepada Terdakwa Hamrullah**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari SENIN, tanggal 17 Februari 2020 oleh kami, Sri Sulastri, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Muslih Harsono, S.H.,M.H. , Hiras Sitanggang, S.H.,Mm masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nining Mustihari, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Iman Firmansyah., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Muslih Harsono, S.H.,M.H.

Hiras Sitanggang, S.H.,Mm

Hakim Ketua,

Sri Sulastrri, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Nining Mustihari, S.H